

# **Psikologi Forensik Sebagai Ilmu Bantu Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana**

AGAM IBNU ASA

Program Doktor Filsafat Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta  
agam.ibnu.a@mail.ugm.ac.id

## **ABSTRAK**

Psikologi forensik adalah cabang ilmu psikologi yang mencoba menerapkan metode dan konsep psikologis dalam peradilan pidana. Psikologi forensik terkait dengan dampak faktor afektif, kognitif dan perilaku individu dengan proses hukum, tentu saja psikologi forensik akan sangat membantu dalam proses peradilan pidana. Persoalannya bagaimana posisi dan hubungan ilmu psikologi forensik dan hukum pidana? Bagaimana peran psikolog forensik dalam proses peradilan pidana? dan apa permasalahan yang muncul dalam praktik psikologi forensik dalam peradilan pidana? Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi pustaka. Hasil penelitian ini: (1) psikologi forensik merupakan ilmu bantu dalam proses peradilan pidana (2) psikolog forensik berperan sebagai ilmuwan dan praktisi dalam bidang penelitian dan pemberian bantuan profesional hukum (3) persoalan dalam praktek psikologi forensik yaitu sering terjadi perbedaan pendapat atas fakta-fakta suatu kasus hukum, serta persoalan ketegangan profesional ahli psikologi forensik.

***Kata Kunci: Psikologi Forensik, Hukum, Peradilan Pidana***

## **ABSTRACT**

*Forensic psychology is a branch of psychological science that tries to apply psychological methods and concepts in criminal justice. Forensic psychology is related to the impact of affective, cognitive and behavioral factors of individuals with legal processes, of course, forensic psychology will be of great help in the criminal justice process. The problem is what is the position and relationship between forensic psychology and criminal law? What is the role of the forensic psychologist in the criminal justice process? and what are the problems that arise in the practice of forensic psychology in criminal justice? This research uses qualitative methods with literature studies. The results of this study: (1) forensic psychology is an auxiliary science in the criminal justice process (2) forensic psychologists act as scientists and practitioners in the field of research and the provision of legal professional assistance (3) problems in the practice of forensic psychology, namely there are often differences of opinion on the facts of a legal case, as well as the problem of professional tension of forensic psychology experts.*

***Keywords: Forensic Psychology, Law, Criminal Justice***

## PENDAHULUAN

Psikologi merupakan salah satu ilmu yang menjadikan manusia sebagai objek kajian atau penelitian. Manusia dalam kacamata psikologi diamati dan dipelajari dalam hal kejiwaannya. Kajian mengenai jiwa manusia dalam bidang psikologi akan mengembang hingga pada aspek perilaku dan tindakan manusia. Artinya dalam psikologi jiwa manusia dipelajari tidak bisa kemudian dilepaskan dari aspek tindakan atau perbuatan manusia beserta dengan lingkungannya dimana ia berada atau hidup dan bertempat tinggal.

Pada zaman sebelum masehi, topik atau tema yang mempersoalkan tentang jiwa manusia sudah ada. Pada saat itu para filsuf yang mengangkat tema ini dan memperdebatkan dalam ruang dialektika. Mereka mencari dan menggali dalil-dalil, definisi, aksioma umum yang berlaku bagi manusia. Dengan hal tersebut tidak dapat dipungkiri jika psikologi memang sangat dipengaruhi oleh corak berpikir kefilosofan, hal tersebut karena pada masa itu ahli psikologi juga merupakan ahli filsafat (Warsah dan Daheri, 2021). Jika menggunakan paradigma umum, psikologi didefinisikan sebagai ilmu tentang perilaku manusia. Psikologi berusaha memahami bagaimana manusia berpikir (*think*), merasa (*feel*) dan bertindak (*act*) (Muluk, 2013).

Pandangan atau anggapan psikologi sebagai ilmu tentunya tidak hanya didasarkan pada opini semata, melainkan memang pada dasarnya psikologi memiliki kriteria-kriteria sehingga dapat dikatakan sebagai suatu ilmu. Menurut Daulay (2014) Psikologi dianggap sebagai ilmu atau *science* karena diperoleh dengan pendekatan ilmiah yang dijalankan secara terencana, sistematis, dan terkontrol dengan data empiris. Psikologi sebagai ilmu dapat dikatakan tidak terbatas hanya pada aktivitas motorik, melainkan juga aktivitas kognitif, dan emosional dari manusia, sehingga ia juga disebut sebagai *science of human behavior* atau ilmu tentang perilaku manusia, yang meliputi perilaku yang nampak (*overbehavior*), maupun perilaku yang tidak nampak (*innerbehavior*). Sebagai suatu studi ilmiah psikologi memiliki suatu metode, baik metode kualitatif, kuantitatif, maupun metode campuran.

Ilmu psikologi sendiri dalam perkembangannya cukup pesat, hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya cabang dari ilmu psikologi. Ada beberapa cabang dalam ranah psikologi diantaranya: psikologi sosial, psikologi politik, psikologi lingkungan, psikologi pendidikan, psikologi klinis, dan psikologi forensik sebagai cabang ilmu psikologi yang lahir sebagai bentuk respon psikologi dalam bidang hukum (*psychology and law*) (Muluk, 2013). Peradilan terhadap kasus-kasus hukum, terutama tindak kejahatan telah lama dikenal sebagai wilayah eksklusif bagi masyarakat. Pandangan mengenai proses peradilan eksklusif ini yang kemudian menjadikan psikologi forensik berkembang pesat yang membantu masyarakat dalam mengenali dinamika psikologis sepanjang proses penegakan hukum. Psikologi forensik merupakan bagian integral dari psikologi klinis. Psikologi forensik sendiri menitik beratkan pada aktivitas asesmen dan intervensi klinis dalam konteks hukum, termasuk di dalamnya gangguan-gangguan klinis atau abnormal, asesmen risiko, cedera pribadi (bentuk cedera akibat kelalaian orang lain), dan *civil commitment* (seperti misalnya afirmasi untuk menginstitusikan orang-orang dengan gangguan mental atau adiksi narkoba kepada lembaga yang berwenang dalam menangani masalah ini) (Kaloeti, dkk, 2019). Jika melakukan kajian literatur ilmiah tentang psikologi forensik, ada beberapa problem yang kiranya menjadi titik tolak penulis melakukan penelitian ini:

Pertama, dalam penelitian (Sopyani dan Edwina, 2021) menyatakan bahwa Psikologi forensik dibutuhkan sebagai upaya mengungkap kasus kriminal masyarakat, terutama terhadap kasus yang membutuhkan identifikasi untuk mengungkap kasus kriminal masyarakat khususnya yang membutuhkan identifikasi psikologis pelaku dan korban kejahatan. Peranan psikolog forensik dalam hal ini penting karena dapat memberikan gambaran yang utuh tentang kepribadian pelaku dan korban sehingga aparat penegak hukum bisa memberikan perlakuan yang tepat dalam mengungkap dan menyelesaikan kasus yang ada. Persoalannya adalah meskipun psikologi forensik memiliki peran yang penting tetapi ruang gerak psikolog sendiri masih terbatas. Psikolog yang

menjadi praktisi psikologi forensik jumlahnya juga sangat tidak berimbang dengan banyaknya kasus yang terjadi di Indonesia.

Kedua, berdasarkan penelitian (Pariaman, 1983) dalam suatu penyelesaian diperadilan juga tidak lepas dari adanya masalah-masalah ketidak sesuaian antara pandangan psikiater/psikolog dengan pandangan hakim. Permasalahan hukum yang bisa dijadikan contoh adalah mengenai kasus salah seorang Perempuan yang sedang di adili dipersidangan, melakukan penusukan kepada seorang hakim saat persidangan berlangsung. Perempuan tersebut melakukan penusukan terhadap hakim karena merasa tidak menerima putusan hakim atas terdakwa, yang karena akibat kelalaiannya menimbulkan kematian putrinya semata wayang. Pada kasus ini psikiater menyatakan jika perempuan tersebut dalam kondisi depresi berat sehingga membuat ia kalap dan menusuk hakim. Pandangan ahli psikiater tersebut oleh majelis hakim ditolak dan perempuan tersebut tetap diputus bersalah dan harus bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukanya.

Ketiga, mengacu pada penelitian Prof. Yusti Probowati (2008) dalam suatu perkara sama hakim dapat memberikan putusan yang berbeda terkait dengan bertanggung jawab atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Majelis hakim ada yang memutus bertanggung jawab dan ada yang diputus bebas/lepas (tidak bertanggung jawab). Lebih jauh lagi hakim ada yang menyakatan terdakwa stres/tertekan, hakim lainnya menyatakan terdakwa depresi. Sehingga bisa dipahami bahwa dalam disparitas putusan hakim ini, menunjukkan adanya inkonsistensi penggunaan istilah kesehatan mental. Hakim satu dengan yang lainya tidak memiliki persamaan persepsi atas pemaknaan kesehatan mental.

Berdasar berbagai problem dalam psikologi forensik tersebut maka penulis dalam hal ini mencoba untuk melakukan suatu kajian lebih dalam tentang “Psikologi Forensik Sebagai Ilmu Bantu Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana”. Hal tersebut penting guna memberikan suatu sumbangsih dalam diskursus ilmu psikologi dan hukum, terlebih berkaitan dengan hubungan antara psikologi forensik dan hukum pidana. Dengan mendasarkan uraian-uraian di atas dapat dipahami bahwa psikologi forensik dan hukum merupakan dua hal yang bisa berkaitan satu dengan yang lainya, terlebih dalam upaya pemecahan dan penangan kasus-kasus hukum terutama tindak pidana kejahatan. Pertanyaan penelitian yang kemudian bisa diajukan adalah (1) bagaimana posisi dan hubungan ilmu psikologi forensik dan hukum pidana? (2) Bagaimana peran psikolog forensik dalam proses peradilan pidana? dan (3) apa permasalahan yang muncul dalam praktik psikologi forensik dalam peradilan pidana?

## METODE

Penulis dalam penelitian ini menggunakan model pendekatan kepustakaan atau studi pustaka. Metode kepustakaan merupakan salah satu jenis metode penelitian kualitatif dengan melakukan tinjauan terhadap literatur pustaka seperti buku, jurnal, dokumen, arsip, dan lain sejenisnya. Secara umum dokumen-dokumen tersebut bisa dicari diperpustakaan-perpustakaan (Prastowo, 2016). Menurut (Zeed, 2003) kajian kepustakaan dapat diartikan sebagai suatu rangkaian proses yang berkaitan dengan inventarisasi data yang dilakukan dengan cara membaca dan memahami, dan kemudian mencatat, setelah data tersebut dicatat dan terkumpul kemudian dilakukan pengolahan data. Pengolahan data dalam penelitian kepustakaan harus memperhatikan beberapa aspek: pertama data pustaka yang digunakan secara umum adalah data yang bersifat sekunder. Kedua, data yang digunakan adalah siap pakai karena bersumber dari penelitian terdahulu. Ketiga, data penelitian kepustakaan tidak dibatasi ruang dan waktu. Keempat, penulis atau peneliti secara langsung berhadapan dengan teks atau naskah-naskah tertulis, bukan dengan pengetahuan dilapangan konkret.

Model penelitian studi kepustakaan ini dipilih penulis guna melakukan suatu upaya penelusuran tentang penelitian-penelitian terdahulu yang mengangkat psikologi forensik. Tujuannya adalah guna menganalisis sejauhmana sebenarnya perkembangan psikologi forensik dalam ranah hukum. Hal tersebut terutama dalam upaya menjawab mengenai bagaimana hubungan psikologi forensik dan

hukum pidana, memaparkan peran dari psikologi forensik dalam hukum pidana, dan menjelaskan problematika yang dihadapi dalam praktik psikologi forensik dalam peradilan pidana.

## HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

### Hubungan Antara Psikologi Forensik dan Hukum Pidana

Perkembangan suatu ilmu pengetahuan pada hakikatnya tidak lepas dari kondisi dan situasi peradaban manusia itu sendiri. Semakin kompleks segala probematika yang dihadapi manusia, maka hal tersebut akan berdampak pada upaya pengembangan dari suatu ilmu pengetahuan. Persoalan yang dihadapi manusia tidak bisa kemudian diselesaikan hanya mengandalkan pada satu perspektif pengetahuan, melainkan antar ilmu pengetahuan satu dengan yang lain dimungkinkan untuk saling berkorelasi dalam menjawab suatu tantangan peradaban yang ada. Realitas yang sangat luas ini tidak cukup dipahami dengan menggunakan satu pendekatan, melainkan membutuhkan suatu pendekatan yang bersifat holistik. Pemahaman terhadap realitas, khususnya yang berkaitan dengan perilaku manusia memerlukan suatu pendekatan interdisipliner ilmu. Hal tersebut relevan dengan kajian pada persoalan-persoalan yang sangat kompleks, seperti persoalan-persoalan dalam bidang hukum. Misalnya hubungan antara psikologi dan hukum yang sudah terjadi semenjak tahun 1900, dimana pada tahun 1920, psikologi dan hukum berusaha mencari bentuk dan definisi peran yang dimainkan dalam disiplin ilmu masing-masing. Hubungan integral antara psikologi dan hukum bermula dari suatu pandangan yang memandang ilmu tidak seharusnya dipandang sebagai suatu hal yang terpisah dan berbeda, melainkan seharusnya saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya (Agung, 2012).

Psikologi sendiri merupakan ilmu yang mempelajari perilaku manusia, baik perilaku yang tampak (*overt*) maupun perilaku yang tidak tampak (*covert*). Hal ini berarti (fungsi ilmu pengetahuan : *to explain and to predict*) serta dapat menggunakan teori-teori psikologi untuk mengintervensi. Psikologi sebagai ilmu dapat masuk dan diterapkan ke segala konteks/ranah kehidupan. Misalnya penerapan psikologi dalam ranah industri yang kemudian memunculkan psikologi industri dan organisasi, psikologi yang diterapkan dalam dunia pendidikan memunculkan psikologi pendidikan, psikologi olahraga merupakan pemanfaatan teori psikologi dalam dunia olahraga (LP&PP, 2017). Hal tersebut juga tidak terkecuali munculnya psikologi forensik, dimana psikologi juga mencoba masuk dan diterapkan dalam bidang forensik.

Pemahaman garis besar dari psikologi forensik yaitu suatu usaha aplikasi psikologi kedalam sistem hukum (Huss, 2014). Hal tersebut secara gamblang diperkuat oleh Fulero dan Wrightsman (2009) yang memandang psikologi forensik adalah pengaplikasian dari teori, metode, dan penelitian psikologi yang berusaha di implementasikan dalam sistem hukum. Psikologi forensik dalam (LP&PP, 2017) merupakan suatu usaha pemanfaatan layanan psikologi dalam konteks hukum yang terintegrasi dengan suatu sistem hukum dalam koridor penegakan hukum yang telah disepakati untuk menjamin adanya rasa keadilan. Sistem hukum ini bergerak dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembelaan, vonis, eksekusi vonis termasuk didalamnya upaya prefensi dan rehabilitasi.

Hubungan antara psikologi forensik dan hukum pidana dapat dilihat dalam objek kajian dari keduanya yang menempatkan manusia sebagai tokoh sentralnya. Dalam hal penyelesaian suatu perkara hukum, tentunya tidak lepas dari sifat psikologis, karena melibatkan manusia di dalamnya. Psikologi dan hukum secara hakikinya berasal dari rumpun keilmuan sosial yang berusaha menjadi otoritas sosial, fakta sosial, maupun kerangka sosial yang diakui secara luas. Hal inilah yang kemudian berdampak pada keterlibatan psikologi terhadap pandangan-pandangan dalam sistem hukum (Kaloeti, dkk, 2019). Keterlibatan psikolog forensik dalam suatu proses pembedaan

membawa suatu pembaharuan hukum pidana khususnya terhadap penegakan hukum yang lebih efisien.

Psikologi forensik dipadang masih belum cukup memiliki cakupan yang jelas sebagai bidang keilmuan, karena posisinya di antara keilmuan hukum dan psikologi. Dalam kaitannya dengan paradigma umum, psikologi forensik berperan dalam bidang hukum pidana dan hukum perdata. Hukum Pidana lebih menekankan pada perbuatan yang bertentangan atau merusak tatanan sosial. Dalam hal ini, pemerintah bertindak atas nama masyarakat, mengatur dan menegakkan peraturan masyarakat. Misalnya, dalam kasus pembunuhan atau pencurian, orang lain dalam masyarakat dapat dirugikan, dan pemerintah pada kasus ini berhak untuk mengatur dan menegakkan peraturand atau hukum yang berlaku (Kaloeti, dkk, 2019). Menurut Kaloeti, dkk, (2019) dalam konteks penegakan hukum pidana, psikologi forensik memiliki beberapa isu kritis yang dapat ditelaah dan dikembangkan lebih jauh. Isu yang biasa menjadi perdebatan adalah tentang *mens rea*. Pada ranah hukum pidana, *mens rea* berarti sikap batin yang biasa disebut juga sebagai niat jahat dari seseorang, di mana penggunaan terminologi ini dikaitkan dengan keadaan mental seseorang dalam melakukan suatu tindak pidana. Contohnya dalam suatu kasus pembunuhan, untuk menentukan niat dari pelaku pembunuhan yang secara sengaja membunuh dengan yang tidak disengaja melakukan pembunuhan tentu akan menerima konsekuensi hukum yang berbeda. Peran dari psikolog forensik dalam hal ini diperlukan guna mengukur sejauhmana niat pelaku suatu tindak kejahatan dalam suatu tindak pidana.

Adapun tabel di bawah ini sebagai contoh dari *Area Psikologi Forensik dalam Hukum Pidana dan Hukum Sipil* Menurut Kaloeti, dkk, (2019).

HUKUM PIDANA	HUKUM SIPIL
Asesmen risiko pada saat penjatuhan hukuman	Penentuan hak asuh anak
Perbuatan kriminal dan gangguan kejiwaan	<i>Civil commitment</i>
Kompetensi untuk diadili	Cedera pribadi
Intervensi bagi pelaku kejatan seksual	Kompensasi pekerja
Pelimpahan kasus di usia remaja ke pengadilan dewasa	Kompetensi dalam keputusan medis

### **Peran Ilmuwan dan Praktisi Psikologi Forensik dalam peradilan pidana**

Psikologi forensik sebagai disiplin ilmu tentunya memiliki peranan penting dalam menyelesaikan permasalahan manusia. Adapun peran dari psikolog forensik sebagai ilmuwan dan praktisi dalam penegakan hukum. Peran tersebut dapat dikelompokkan menjadi empat aspek dalam penegakan hukum antara lain:

1. Aspek pencegahan
2. Aspek penanganan yang meliputi pengungkapan dan penyidikan
3. Aspek pemidanaan dan
4. Aspek pemenjaraan (Darma, 2019).

Peran psikolog forensik dalam aspek pencegahan dapat dilakukan dengan memberikan bantuan terhadap aparat penegak hukum terkait dengan melakukan suatu penyuluhan terhadap masyarakat lebih kepada bagaimana upaya mencegah agar tidak terjadi tindakan kriminal. Pada aspek penanganan psikolog forensik dapat memberikan membantu peran polisi dalam mengidentifikasi pelaku. Menurut penulis dalam aspek penanganan ini peran psikolog forensik dapat dikatakan penting, karena dapat digunakan sebagai upaya menggali dan membedah motif dari pelaku, dengan bantuan psikolog forensik ini polisi akan dapat mengungkap suatu tindak kejahatan. Kemudian ada aspek pemidanaan peran dari psikolog forensik berguna dalam hal menentukan bagaimana nantinya suatu kasus dapat dipecahkan. Pada tahapan pemidanaan biasanya psikolog diminta majelis hakim untuk menjelaskan terkait dengan kondisi psikologis dari pelaku tindak pidana kejahatan, hal tersebut nantinya akan digunakan oleh hakim sebagai salah satu pertimbangan dalam menjatuhkan putusan pemidanaan. Pada aspek pemenjaraan psikolog forensik juga dalam membantu pengembalian kondisi psikologis dari pelaku tindak pidana.

Psikolog forensik dalam suatu peradilan pidana memiliki peranan dalam membantu pemeriksaan yang dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Ilmuwan psikologi forensik memiliki peran dalam mengungkapkan bukti yang berkaitan dengan perilaku pelaku kejahatan dari perspektif psikologis. Semakin rumitnya permasalahan yang timbul di masyarakat, membuat psikolog forensik mengembangkan berbagai upaya memberikan penyelesaian sebuah kasus dengan pertimbangan dasar dan pertimbangan yang kuat dengan salah satu metode yang digunakan yaitu *lie detection*. Kemudian dari para praktisi psikolog forensik tugas mereka adalah mengidentifikasi kondisi psikologis pelaku kejahatan melalui asesmen mental. Para praktisi psikolog secara langsung mendeteksi kondisi intelektual pelaku dari suatu jenis tindak kejahatan, hal tersebut guna memperlancar proses penyidikan yang dilakukan salah satunya oleh lembaga kepolisian (Sopyani dan Edwina, 2021).

Hal yang penting diperhatikan adalah seorang ilmuwan psikologi forensik dituntut untuk memahami dua disiplin ilmu yang berbeda yaitu psikologi dan hukum. Mengapa hal tersebut penting, karena antara psikologi dan hukum memiliki corak yang berbeda. Psikologi menjelaskan bagaimana orang berperilaku secara faktual, sedangkan hukum menjelaskan bagaimana orang seharusnya berperilaku. Kemudian, hal yang penting ditekankan adalah mengenai pentingnya komunikasi antar ilmuwan psikologi dan hukum. Komunikasi terkait dengan landasan epistemologi, metodologi, prinsip dasar diantara dua ilmu tersebut ditambah dengan sikap saling memahami antar ilmu akan memberikan arti penting dalam perkembangan ilmu psikologi dan hukum. Contoh kasus adalah ada tiga 3 orang anak 10 tahun 12 tahun dan 13 tahun yang melakukan pembunuhan terhadap seorang anak yang berusia 5 tahun. Secara hukum ketiga anak tersebut bisa jadi dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana, namun secara psikologi dapat memberikan penjelasan tentang penyebab tiga 3 anak melakukan tindak pidana tersebut, sehingga secara hukum dapat memberikan keadilan dalam perkara ini. Hubungan kolaboratif antara kedua ilmu tersebut dalam kasus pembunuhan ini tentunya akan memperkaya pengembangan keilmuan psikologi forensik yang terkait dengan klinis anak sekaligus dalam perkembangan ilmu hukum pidana (Probawati, 2008).

Seorang psikolog forensik profesional menurut hemat penulis, diharuskan mampu menjadi seorang ilmuwan sekaligus praktisi profesional. Mengapa hal tersebut penting? Seorang ilmuwan psikolog

forensik akan menggunakan metode-metode ilmu psikologi dalam mengkaji persoalan-persoalan yang berkaitan dengan peradilan pidana, terutama mengenai fenomena kejahatan yang ada di dalam masyarakat Indonesia. Hal tersebut tentunya akan sangat berguna ketika nantinya berbagai temuan ataupun hasil penelitiannya digunakan dalam praktik peradilan pidana. Misalnya ketika dalam meja peradilan pidana, apabila hakim mengirimkan undangan kepada salah seorang ahli psikologi forensik untuk memberikan suatu keterangan sebagai saksi ahli kasus pembunuhan misalnya. Tentu pengalamannya dalam bidang penelitian, akan sangat berguna dalam menunjang keterangan yang ia paparkan dalam persidangan. Hal itu yang nantinya akan dipertimbangkan hakim salah satunya karena bobot dari keterangan ahli dianggap dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

### **Tantangan Dalam Praktek Psikologi Forensik dalam Peradilan Pidana**

Seorang psikolog forensik dalam praktiknya tentunya tidak bisa dikatakan semulus yang dibayangkan. Ada saja persoalan atau permasalahan yang dianggap sebagai salah satu hal yang menjadi catatan dalam praktek seorang ahli psikologi forensik. Beberapa problem atau persoalan tersebut antara lain:

- Terdapat banyak perbedaan pendapat dimana dalam suatu proses peradilan, fakta-fakta hukum yang disajikan sangat rumit. Hal tersebut yang kemudian menjadi faktor penghambat dari seorang psikolog forensik dalam menafsirkan atau mengintrepetasikan suatu fakta hukum, yang berakibat pada sulitnya psikolog dalam memberikan penilaian pada suatu kasus. Kemudian masalah terkait dengan ketangangan profesional (pengalaman dan pengetahuan teori) juga menjadi isu yang krusial dalam keterlibatan psikolog di bidang hukum (Sopyani dan Edwina, 2021).
- Peran dari psikolog forensik dalam penegakan hukum pidana dapat dikatakan masih belum optimal. Persoalan tersebut salah satunya disebabkan karena belum adanya jurnal ilmiah psikologi forensik yang diterbitkan secara konsisten atau berkala. Hal ini tentunya disebabkan karena kurangnya minat ilmuwan-ilmuwan psikologi untuk berkecimpung dan mendalami secara langsung dalam ranah hukum pidana, dan belum banyak sumbangsih yang diberikan psikolog forensik dalam penegakan hukum di Indonesia (Sopyani dan Edwina, 2021).
- Menurut Kejaksaan RI (2019) psikolog forensik dalam praktiknya seringkali dihadapkan pada probelamatika yang dapat dikatakan spesifik ketika berkaitan dengan penegakan hukum. persoalan pertama adalah berkaitan dengan siapakah yang bisa menjadi atau bisa dipanggil sebagai saksi ahli psikolog. Persoalan kedua adalah berkaitan dengan belum adanya kriteria umum atau standar umum yang ditetapkan ketika seorang psikolog terlibat dalam penegakan hukum. pandangan dari psikolog seringkali dianggap tidak relevan atau cenderung dibuat-buat. Persoalan ketiga terkait dengan kasus apa saja dan kapan seorang psikolog dianggap perlu untuk diminta atau terlibat dalam proses penegakan hukum.
- Kurang berkembangnya profesi psikologi forensik di Indonesia berakibat pada kurangnya pemahaman lembaga terhadap fungsi dan peran dari psikologi forensik. Hal yang ditimbulkan adalah jumlah para psikolog yang bekerja di lembaga-lembaga peradilan seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, bahkan lapas jumlahnya masih sedikit (Probowati, 2008).

- Kurangnya pemahaman dari para psikolog forensik yang khas mengenai forensik. Misalnya terkait dengan asesmen pada pelaku kejahatan di kepolisian. Banyak psikolog yang ahli asesmen, namun yang ahli dalam bidang kriminal atau pidana masih terbatas jumlahnya. Hal tersebut juga berkorelasi dengan perlunya psikolog forensik belajar hukum yang terkait dengan asesmen. Misalnya apakah asesmen yang dilakukannya, apakah asesmen yang mendiskripsikan kondisi atau keadaan mental dari pelaku kejahatan (pasal 44 KUHP) atau untuk hal lain, contohnya mengenai pembelaan terpaksa (pasal 49 KUHP) (Probowati, 2008).
- Kurangnya pemahaman dan kualifikasi sebagai psikolog forensik disertai dengan fungsi lembaga peradilan “kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan” menjadikan profesi psikolog forensik berkembang secara lamban (Probowati, 2008).

### SIMPULAN

Psikologi forensik dan hukum pidana memiliki hubungan yang bersifat simbiosis sebagai ilmu bantu hukum. psikologi forensik sama-sama menempatkan manusia sebagai objek kajiannya. Psikologi melihat manusia dalam tataran perilaku yang objektif atau yang senyatanya, sedangkan hukum melihat bagaimana mana manusia seharusnya berperilaku. Hubungan keduanya juga dapat dilihat dari bagaimana metode-metode ilmiah dari psikologi yang berusaha diterapkan dalam proses penegakan hukum. Peran ilmuwan dan praktisi psikologi forensik dalam peradilan pidana diantaranya adalah; peran pencegahan dengan memberikan bantuan terhadap aparat penegak hukum terkait dengan melakukan suatu penyuluhan. Peran penanganan dengan memberikan bantuan kepada polisi dalam mengidentifikasi pelaku. Peran dalam pemidanaan psikolog diminta majelis hakim untuk menjelaskan terkait dengan kondisi psikologis dari pelaku tindak pidana kejahatan. Adapun tantangan dalam praktek psikologi forensik dalam peradilan pidana diantaranya yaitu; terdapat banyak perbedaan pendapat dimana dalam suatu proses peradilan, fakta-fakta hukum yang disajikan sangat rumit. Peran dari psikolog forensik dalam penegakan hukum pidana dapat dikatakan masih belum optimal. Belum adanya kriteria umum atau standar umum yang ditetapkan ketika seorang psikolog terlibat dalam penegakan hukum. Kurang berkembangnya profesi psikologi forensik di Indonesia. Kurangnya pemahaman dari para psikolog forensik yang khas mengenai keilmuan psikologi forensik, serta kurangnya pemahaman dan kualifikasi sebagai psikolog forensik disertai dengan fungsi lembaga peradilan.

### PUSTAKA ACUAN

#### BUKU:

- Daulay, N. (2014). Pengantar Psikologi dan Pandangan Al-Quran tentang Psikologi, Jakarta: Prenadamedia group.
- Fulero, S. M., & Wrightsman, L. S. (2009). *Forensic psychology 3rd edition*. USA: Wadsworth.
- Huss, M. T. (2014). *Forensic psychology: research, clinical practice, and applications*. USA: Wiley.
- Kaloeti, dkk. (2019). *Psikologi Forensik*, Yogyakarta: Psikosain.
- Saanin, H.B & Pariaman, T. (1983). *Psikiater dan Pengadilan: Psikiatri Forensik Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Warsah, I & Daheri. (2021). *Psikologi: Suatu Pengantar (Edisi Revisi)*, Yogyakarta: Tunas Gemilang Press.



**Jurnal:**

Agung, I.V. 2012. Kontribusi Psikologi dalam Penegakan Hukum Di Indonesia, UIN SUSKA RIAU. [https://www.researchgate.net/publication/305767389\\_Kontribusi\\_Psikologi\\_dalam\\_Penegakan\\_Hukum\\_Di\\_Indonesia/citation/download](https://www.researchgate.net/publication/305767389_Kontribusi_Psikologi_dalam_Penegakan_Hukum_Di_Indonesia/citation/download)

LP&PP, (2017). *Psikologi Forensik Untuk Akademi Kepolisian*, Jakarta: Mabes Polri.

Muluk, H. (2013), Kajian dan Aplikasi Forensik dalam Perspektif Psikologi, *Jurnal Sosioteknologi Edisi 29 Tahun 12*. <https://www.neliti.com/id/publications/41537/kajian-dan-aplikasi-forensik-dalam-perspektif-psikologi>

Probowati, Y. (2008). Psikologi Forensik: Tantangan Psikolog sebagai Ilmuwan dan Profesional, *Anima, Indonesian Psychological Journal Vol. 23, No. 4*.

Sopyani, F.M & Edwina, T.N. (2021). Peranan Psikologi Forensik dalam Hukum di Indonesia, *Jurnal Psikologi Forensik Indonesia, Vol. 1. No. 1*.